


TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 11 Juli 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.


NIP. 196401031990022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana

Universitas Jember



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, SH., M.H.

NIP. 196401031990022001

Tesis dengan judul :


Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi *Somatic Embryogenesis* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (*Criminal Law Policy And Procurement Of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds As An Effort To Prevent Corruption*), telah diuji, dipertahankan dihadapan tim dosen penguji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:

Hari/ tanggal : 11 Juli 2018

Tempat : Lantai II Gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNEJ

Tim penguji :


Ketua



Prof. Dr. Drs. Abintoro Parakoso, S.H., M.S.

NIP. 194907251971021001


Sekretaris



Dr. Fany Tanuwijaya, S.H., M.H.

NIP.196506031990022001


Anggota I



Dr. Jayas, S.H., M.Hum.

NIP. 1956120619830310003


Anggota II



Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

Anggota III



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Menyetujui/Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.hum.

NIP. 197409221999031003

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LUTHFIAH HN

NIM : 140720101019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BIBIT KOPI SOMATIC EMBRYOGENESIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Juli 2018

Yang Membuat pernyataan,



Luthfia Hazimatul Ni'mah, S.H.

NIM: 140720101019

**TESIS**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BIBIT  
KOPI SOMATIC EMBRYOGENESIS SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(Criminal Law Policy And Procurement Of Somatic Embryogenesis  
Coffee Seeds As An Effort To Prevent Corruption)*



Oleh :

**LUTHFIAH HAZIMATUL NI'MAH, S.H.**

**NIM 140720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2018**

**TESIS**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BIBIT  
KOPI SOMATIC EMBRYOGENESIS SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(Criminal Law Policy And Procurement Of Somatic Embryogenesis  
Coffee Seeds As An Effort To Prevent Corruption)*

Oleh :

**LUTHFIAH HAZIMATUL NI'MAH, S.H.**

**NIM 140720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2018**

**TESIS**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BIBIT  
KOPI SOMATIC EMBRYOGENESIS SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(Criminal Law Policy And Procurement Of Somatic Embryogenesis  
Coffee Seeds As An Effort To Prevent Corruption)*

**TESIS**

Untuk memperoleh gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember

Oleh :

**LUTHFIAH HAZIMATUL NI'MAH, S.H.**

**NIM 140720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2018**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 11 Juli 2018**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana  
Universitas Jember

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, SH., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

JUDUL TESIS : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi *Somatic Embryogenesis* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  
(*Criminal law policy and procurement of somatic embryogenesis coffe seeds as an effort to prevent corruption*)

Tanggal Ujian : 11 Juli 2018

Nama Mahasiswa : Luthfiah Hazimatul Ni'mah

NIM : 140720101019

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

KOMISI PEMBIMBING :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum

Pembimbing Anggota : Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, SH., M.H.

TIM DOSEN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

Sekretaris : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H.

Dosen Penguji 1 : Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji 2 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum

Dosen Penguji 3 : Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, SH., M.H.

Tesis dengan judul :

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi *Somatic Embryogenesis* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (*Criminal Law Policy And Procurement Of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds As An Effort To Prevent Corruption*), telah diuji, dipertahankan dihadapan tim dosen penguji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:

Hari/ tanggal : 11 Juli 2018

Tempat : Lantai II Gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNEJ

Tim penguji : Ketua

Prof. Dr. Drs. Abintoro Parakoso, S.H., M.S.  
NIP. 194907251971021001

Sekretaris

Anggota I

Dr. Fany Tanuwijaya, S.H., M.H.  
NIP.196506031990022001

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.  
NIP. 1956120619830310003

Anggota II

Anggota III

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196001011988021001

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.  
NIP. 196401031990022001

Menyetujui/Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.hum.  
NIP. 197409221999031003

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LUTHFIAH HN

NIM : 140720101019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BIBIT KOPI SOMATIC EMBRYOGENESIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Juli 2018  
Yang Membuat pernyataan,

Luthfia Hazimatul Ni'mah, S.H.

NIM: 140720101019

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Ibu Hanifah dan ayah Achmad Zubaery.
2. Anak-anakku tersayang:
  - Inas Rezika
  - Nuzha Musyafira
  - Rasya Intishar

Kalian adalah penyebar semangatku.

3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
4. Para guru dan dosen pengajar Penulis, yang penulis sayangi dan hormati.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan tesis ini dengan baik dan sesuai harapan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi magister ilmu hukum untuk memperoleh gelar magister hukum. Tesis ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud tesis berjudul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BIBIT KOPI *SOMATIC EMBRYOGENESIS* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan, saran, serta semangat kepada penulis;
2. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis;

3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.. MS. Ketua Dosen Penguji Tesis penulis;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H. Sekretaris Dosen Penguji Tesis penulis.
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. Anggota Dosen Penguji Tesis penulis
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
11. Ibunda Hanifah yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
12. Anak-anak ku tersayang Inas Rezika, Nuzha Musyafira, dan Rasya Intishar yang senantiasa memberikan motifasi dan kasih sayang sehingga penulis termotivasi untuk melakukan yang terbaik;
13. *Big Family* Zubaery, yang selalu memberikan kasih sayang dalam bentuk yang kompleks dan penuh warna kepada Penulis;

14. Saudaraku sekaligus sahabatku H. Achmad Cholily, SH., MH.yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis,
15. Teman-temanku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) dari semua angkatan;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, Penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 11 Juli 2018

Luthfiah Hazimatul Ni'mah, S.H.  
NIM: 140720101019

## RINGKASAN

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi banyak terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa. sebagai contoh 1) kasus korupsi tahun anggaran 2010 pada dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Flores timur. sebesar dan kasus korupsi Pengadaan Benih kopi (SE) Pada Direktorat Tanahgar Ditjen Perkebunan Kementan R.I. TA 2012. Di 12 Propinsi seluas 4.600 Ha., sehingga Penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang penyebab tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE dan bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangnya.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normative (*legal research*) yaitu hukum sebagai norma, baik sebagai *ius constituendum* ataupun *ius constitutum* termasuk juga norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Metode penyedia barang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun. 2010 dan perubahannya, belum ada kepastian hukum sehingga sering terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi *somatic embryogenesis* yang merupakan barang khusus hasil teknologi tingkat tinggi satu-satunya di Indonesia, selain itu tindak pidana korupsi yang bersangkutan juga disebabkan karena ada Penyalagunaan wewenang dari pejabat pemerintahan pada pengadaan bibit kopi SE berupa perbuatan pejabat yang menyimpang dari peraturan – peraturan yang berlaku, sebagian birokrasi yang tidak lagi mengindahkan beberapa prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagaimana yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga pengadaan bibit kopi SE tidak berjalan seperti yang diharapkan, oleh karena itu harus ada perbaikan dari semua lembaga baik lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif.

Saran ditujukan kepada Pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya Pejabat Pengadaan/Pegawai Negeri untuk tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya, memperhatikan peraturan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari tindak pidana korupsi dan kepada pembuat peraturan agar lebih peka terhadap situasi yang berkembang dalam dunia teknologi serta diharapkan untuk metode penyedia barang dalam pengadaan bibit kopi SE tahun anggaran yang akan datang sudah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

## SUMMARY

*Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime), because the resulting consequences not only hamper national development, but also can damage the country's economy and damage the joints of life as a nation and state. Many criminal acts of corruption occur in terms of procurement of goods and services. for example 1) a corruption case for the 2010 budget year in the forestry and plantation service of East Flores Regency. in the amount of corruption cases of Coffee Seed Procurement (SE) at the Directorate of Inspection of the Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture R.I. FY 2012. In 12 Provinces covering an area of 4,600 Ha, the author feels that it is necessary to conduct research on the causes of corruption in the procurement of SE coffee seedlings and how the criminal law policy is to overcome them.*

*The research methodology used in the writing of this thesis is the type of juridical normative (legal research) research which is law as the norm, both as *ius constituendum* or *ius constitutum* including norms which are products of a judge when the judge decides a case with pay attention to the realization of benefit and benefit for litigants. The problem approach used in the preparation of this thesis is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The source of legal material used is the source of primary, secondary and tertiary legal materials.*

*Method of providing goods in the procurement of government goods and services regulated in Presidential Regulation Number 54 years. 2010 and its amendments, there is no legal certainty so that corruption often occurs in the procurement of somatic embryogenesis coffee seeds which are special products produced by the only high-level technology in Indonesia, besides corruption is also due to the misuse of authority from government officials in the procurement of SE coffee seedlings in the form of official deviations that deviate from the prevailing regulations, some bureaucracies no longer heed some good governance principles as contained in the general principles of good governance so that the procurement of SE coffee seeds does not work like what is expected, therefore there must be improvement from all institutions, both executive, legislative and judicial institutions.*

*Suggestions are addressed to Stakeholders in the procurement of government goods and services, especially Procurement Officers / Civil Servants, not to abuse their position and authority, pay attention to regulations related to their duties and authority to avoid corruption and to regulators to be more sensitive to developing situations. in the world of technology and it is hoped that the method of providing goods in the procurement of coffee seedlings in the coming financial year will already use Presidential Regulation Number 16 of 2018.*

DAFTAR ISI

	halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasyarat gelar .....	iii
Persetujuan .....	iv
Penetapan Panitia Penguji .....	v
Halaman Pengesaaan .....	vi
Pernyataan orisinalitas Tesis .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Ucapan Terima Kasih .....	ix
Ringkasan .....	xii
Summary .....	xiii
Daftar Isi	
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Originalitas Penelitian .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat .....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Tipe Penelitian .....	10

1.5.2. Pendekatan Masalah .....	11
1.5.3. Sumber Bahan hukum .....	13
a. Bahan Hukum Primer .....	13
b. Bahan Hukum sekunder .....	15
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Data .....	15
1.5.5. Analisa Bahan Data .....	15
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Perbuatan Pidana dan Asas Legalitas.....	17
2.2. Pertanggungjawaban Pidana dan Hubungan Kausalitas .....	22
2.3. Hukum Pidana Umum dan Khusus .....	23
2.3. Tindak Pidana Korupsi .....	24
2.4. Kebijakan Hukum Pidana .....	27
2.4.1. Kebijakan Penal .....	27
2.4.2. Kebijakan Non Penal .....	31
2.5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	32
2.6. Teknologi Tinggi Bibit kopi Somatic Embryogenesis (SE) .....	34
<b>BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1. Penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis (SE) .....	45
4.1.1. Metode Pengadaan Barang Khusus .....	49
4.1.2. Penyebab Tindak pidana korupsi perkara Nomor:06/PID.SUS/TPK/2011/PN.KPG .....	51

4.1.3. Penyebab Tindak pidana korupsi perkara	
Nomor: 03/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. ....	54
4.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi	
Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis (SE) .....	75
4.2.1. Penerapan Asas Legalitas dan Asas Tiada Pidana	
Tanpa Kesalahan .....	76
4.2.2. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	90
4.2.3. Perbaruan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/Jasa	
Pemerintah .....	98
4.2.4. Tindakan hukum untuk mencegah adanya penyimpangan	
terhadap proses pengadaan bibit kopi SE .....	102
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	105
5.1. Kesimpulan .....	105
5.2. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah kejahatan yang sangat serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan keuangan negara perekonomian negara serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa

Korupsi menjadi masalah hampir semua negara didunia dan semua negara tersebut juga mempunyai peraturan anti korupsi. Adam Chazawi mengelompokkan tindak pidana korupsi sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Atas dasar substansi obyek tindak pidana korupsi
- b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi
- c. Atas dasar sumbernya
- d. Atas dasar tingkah laku/perbuatan dalam rumusan tindak pidana
- e. Atas dasar dapat-tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016, hlm.15

Di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selanjutnya dapat juga disebut UU pemberantasan Tipikor merumuskan ada 30 bentuk / Jenis tindak pidana korupsi, yang di kelompokkan menjadi : Kerugian keuangan negara, Suap menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi. Setiap penyalahgunaan keuangan negara adalah korupsi.

Bentuk / Jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara banyak terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu pengeluaran rutin negara baik pusat maupun daerah di wujudkan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh negara baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD. APBN menjadi pedoman yang diharapkan dapat menghindari penyelewengan dan pemborosan, sementara APBD bertujuan sebagai pedoman penerimaan serta pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah. Pengadaan barang dan jasa pada umumnya selalu berubungan dengan penggunaan keuangan negara yang jumlahnya besar sehingga dalam beberapa pengadaan barang dan jasa pemerintah sering terjadi tindak pidana korupsi.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sekaligus juga untuk meningkatkan devisa negara di sektor pekebunan adalah dengan mengembangkan kualitas tanaman kopi khususnya penggunaan benih unggul bermutu yang berkualitas yang disebut dengan teknologi *Somatic*

*Embryogenesis (SE)*, selanjutnya dalam penulisan tesis ini dapat juga disebut SE. Indonesia adalah salah satu negara Eksportir kopi terbesar di dunia tahun 2016 - 2017, total perkebunan kopi indonesia pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 1,24juta hektar, yang terdiri dari 933 hektar perkebunan robusta dan 307 hektar perkebunan arabika. Perkebunan kopi di indonesia sebagian besar yaitu 90% dibudidayakan oleh para petani kecil, masing-masing petani memiliki perkebunan kopi seluas  $\pm 1-2$  hektar saja, hal itu berlawanan dengan negara-negara Eksportir kopi terbesar lainnya yang merupakan pesaing Indonesia yaitu Vietnam, oleh karena itu Indonesia menemukan lebih banyak kesulitan untuk menjaga volume produksi dan kualitas yang stabil sehingga daya saing kopi indonesia di pasar internasional kurang kuat.<sup>2</sup>

Kebijakan pengembangan kopi nasional dilatar belakangi karena perkebunan kopi didominasi oleh perkebunan rakyat dan kopi merupakan salah satu komoditas penting Indonesia sehingga komoditas ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan produksi dan mutu kopi. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara terbesar di dunia yang memproduksi dan mengekspor biji kopi disamping Brasil, Vietnam, Kolombia, Etiopia. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara asean, termasuk didalamnya Indonesia juga harus siap bersaing sebagai sala satu negara terbesar dari 5 (lima) negara produsen dan pengekspor kopi di dunia antara lain dengan menyusun kebijakan umum pengembangan kopi yang menyatukan semua potensi sumber daya tanaman kopi untuk meningkatkan

---

2 <http://www.indonesia-investments.com>, updated pada tanggal 13 November 2017.

kekuatan persaingan usaha, nilai lebih, kuantitas dan kualitas produk, melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan dan penggunaan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan didukung oleh administrasi pemerintah yang baik. Kebijakan pengembangan kopi nasional dimulai dari penyediaan bibit kopi, kemampuan penyediaan benih kopi secara konvensional selain jumlahnya belum mencukupi, benih kopi yang berasal dari biji sebenarnya belum layak disebut sebagai benih karena kualitas benihnya rendah dan sangat heterogen, oleh karena itu Penggunaan teknologi penghasil benih unggul bermutu yang disebut dengan teknologi SE akan dapat mendukung penyediaan bibit klonal secara massal dengan harga yang terjangkau oleh petani. Salah satu kunci keberhasilan program pengembangan kopi adalah dapat diimplementasikannya inovasi teknologi, khususnya penggunaan benih unggul bermutu yang berkualitas yang disebut dengan teknologi SE. Indonesia negara pertama yang menerapkan Teknologi *Somatic Embryogenesis* untuk bibit tanaman kopi. Laboratorium canggih Teknologi SE untuk perbanyak bibit canggih ini terbesar diseluruh dunia terletak di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI) tepatnya di Jember, Jawa Timur.

Ada beberapa sifat unggul bibit yang diperoleh dengan teknologi SE yaitu tanaman memiliki tajuk sempurna lengkap dengan *borjquette*, sistem perakaran tunggang, pertumbuhan seragam dan bersifat *vigor*, masa TBM empat bulan lebih cepat, relative tahan kekeringan, dan produksinya tinggi. Panen pertama dapat dilakukan pada tanaman umur tiga tahun dengan produksi sudah mencapai 500 kg/ha/thn (500% lebih tinggi dari tanaman asal benih). Pada tanaman umur lima

tahun produksinya telah dapat mencapai 1.680 kg/ha/thn. Tanaman kopi yang berasal dari teknologi SE tidak hanya bersifat *true type* saja, melainkan juga lebih unggul dibandingkan tanaman yang diperoleh dengan teknik konvensional yang selama ini digunakan di seluruh dunia. sehingga sudah seharusnya pengadaan bibit kopi dengan tehnik SE diterapkan di Indonesia.

Pelaksanaan Pengadaan bibit kopi di Indonesia dengan Teknologi SE sering terjadi Tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan maupun oleh swasta/penyedia barang, Penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE merupakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana, hal tersebut perlu dilakukan karena kopi sebagai salah satu komoditi ekspor utama Indonesia mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia, salah satunya sebagai penyumbang devisa negara di sektor perkebunan.

Sebagai contoh perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan bibit kopi SE yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan penulis kaji antara lain:

- a. Putusan perkara Nomor : 06/PID.SUS/TPK/2011/PN.KPG, atas nama Terdakwa karolus Yoman Wain.
- b. Putusan perkaraI Nomor : 03/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Hadi . SP., MM Bin Kanaci.

Dalam Pengadaan bibit kopi SE pada kedua perkara tersebut telah terjadi Tindak Pidana Korupsi, yang tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar tetapi juga merugikan perekonomian negara serta

menghambat pembangunan nasional dibidang ekonomi oleh karenanya Peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap kegiatan pengadaan benih kopi dengan teknologi SE yang merupakan hasil teknologi tingkat tinggi satu-satunya di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemakmuran rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan bibit kopi *Somatik Embryogenesis* ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan bibit kopi *Somatik Embryogenesis* ?

## 1.3. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian adalah bagian penting dalam penelitian hukum dan tentunya penelitian-penelitian bidang ilmu lainnya. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis (terutama untuk skripsi, tesis dan disertasi) disyaratkan harus bersifat original. 3 Saya sebagai Penulis menjamin keaslian atau originalitasnya dalam penulisan Tesis berjudul : “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi *Somatik Embryogenesis* (SE) Sebagai Upaya

---

3 Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm.2

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi “ belum pernah ada yang menulis atau yang melakukan penelitian sebagaimana yang penulis teliti, di Universitas Jember atau di Perguruan tinggi lain.

Ada beberapa karya tulis ilmiah yang mirip dengan tulisan Penulis tentang pengadaan barang dan jasa namun tetap berbeda yaitu tulisan karya ilmiah/tesis atas nama RR. Larasati Fakultas Hukum, program studi magister ilmu hukum, Universitas indonesi dan karya ilmiah/tesis atas nama Susan Andriyani Fakultas Hukum, program studi magister ilmu hukum, Universitas indonesi. Adapun perbedaan sudut pandang dari kedua tesis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NAMA/INSTANSI/TAHUN	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KSIMPULAN
RR. Larasati Program studi Magister ilmu Hukum Universitas Indonesia/2011	Tanggung Jawab Hukum Tentang Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana implementasi hukum tentang Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan instansi pemerintah?</li> <li>- Mengapa dalam penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, khususnya dari sudut pandang hukum tentang Keuangan Negara Para Pihak yang terlibat tidak dapat dikenakan tanggung jawab secara renteng? (bila pengecualian tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan)</li> <li>- Bagaimana pendekatan hukum tentang Keuangan Negara dalam kasus pengadaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian keuangan negara dalam arti sempit, dalam arti secara vertikal Ada ketidaksinkronan antara UU keuangan negara dg perpres 54/2010 serta UU yang lain.</li> <li>- Sanksi hukum terhadap penyimpangan pengadaan barang/jasa dalam bentuk sanksi administrasi hingga pidana</li> <li>- Ada 3 aspek pendekatan hukum dalam kasus sisminbakum yaitu aspek pengadaan</li> </ul>

<p>Susan Andriyani/Program studi Magister ilmu Hukum Universitas Indonesia/2012</p>	<p>analisis efektifitas hukum dalam penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana efektifitas hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (elektronik procurement) dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa yang masih menggunakan metode konvensional ditinjau dari efektifitas perundang-undangan</li> <li>- Bagaimana peranan lembaga pengawas terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam mengantisipasi kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.</li> </ul>	<p>barang/jasa, aspek penerimaan negara bukan pajak dan aspek hak cipta negara.</p> <p>- <i>e- Procurement</i> adalah sistem pengadaan barang/jasa yang tepat digunakan, karena lebih efektif dan efisien dari sistem yang lain namun belum ada peraturan khusus yang mengaturnya</p> <p>- belum ada peraturan yang memberi sanksi tegas terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan</p>
---	--	--	--

#### 1.4. Tujuan Dan Manfaat

##### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan Tesis ini agar memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang ingin dicapai, dalam hal ini tujuan Peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan bibit kopi *Somatic Embryogenesis* (SE)
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan bibit kopi *Somatic Embryogenesis*

#### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan bibit kopi *somatic embryogenesis* (SE), manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Manfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Penulis berharap penulisan penelitian tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi *Somatic Embryogenesis* dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam pembaharuan hukum pidana khususnya kebijakan kriminal dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi *Somatic Embryogenesis*

2. Manfaat praktis

Untuk penulis sendiri guna mengetahui kebijakan hukum pidana yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi *Somatic Embryogenesis*(SE), hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk para pencari keadilan khususnya bagi penyedia bibit kopi

*Somatic Embryogenesis* (SE) dan juga pelaksana pengadaan bibit Kopi *Somatic Embryogenesis* (SE).

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>4</sup>

Untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar diperlukan metode penelitian, yang merupakan Faktor penting dalam penulisan sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah . Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum normatif berdasarkan pandangan Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip oleh Dyah Octorina dan A'an Efendi merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. <sup>5</sup> Penelitian hukum yuridis normatif adalah hukum sebagai norma, baik sebagai *ius constituendum*

---

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

5 Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit.* hlm.20

ataupun *ius constitutum* termasuk juga norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pokok permasalahan/yang menjadi isu hukum dikaji dan dianalisa dengan konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek yang berhubungan untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang ada. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan historis (*historical aproach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproac*). Penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam penulisan Tesis ini yaitu:

#### 1. pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*)

Pendekatan undang-undang (*statute aproach*) menurut Peter Mahmud sebagaimana dikutip oleh sebagaimana dikutip oleh Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk

---

6 Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, *op.cit*, hlm. 110

kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>7</sup> Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan Peneliti sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. pendekatan kasus (*case aproach*)

pendekatan kasus dilakukan dengan cara meneliti terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang ada yang telah, kasus-kasus tersebut berbentuk putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>9</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kasus sebagai berikut :

---

7 *Ibid.*

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum op.cit.* hlm. 134

9 *Ibid.* hlm. 134

- Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 06/PID.SUS/TPK/2011/PN.KPG. penulis memilih kasus tersebut karena berkaitan dengan judul serta permasalahan dengan Tesis penulis.
- Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 03/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. penulis memilih kasus tersebut karena berkaitan dengan judul serta permasalahan dengan Tesis penulis.

### 3. pendekatan konseptual (*conceptual aproac*)

pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup> Teori dan asas yang akan digunakan oleh penulis antara lain asas kepastian hukum, asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, teori tujuan hukum pidana, ajaran kausalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 136

sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah ;

a. Bahan hukum primair;

Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam tesis ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3. Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 th. 2010 beserta perubahannya, tentang pengadaan brg/jasa pemerintah Undang-Undang Nomor Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
5. Undang-Undang 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ,
7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Presiden Nomor : 172 Th 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor : 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor : 16 Th 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 06/PID.SUS/2011/PN.KPG
12. Petikan Putusan Nomor: 03//PID.SUS/2015/PN.JKT.PST.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah semua buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal yang terdaftar dalam daftar pustaka.

#### **1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan studi yang terkait dan yang relevan, Penulis mempelajari buku-buku Hukum, Undang-Undang yang terkait dengan isu hukum, Putusan Pengadilan yang terkait dengan permasalahan, artikel serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dan memiliki relevansi dengan isu hukum dalam tesis ini.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 181

### 1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari baan hukum primer maupun baan hukum sekunder akan disusun secara sistematis dan terarah kemudian akan dianalisis baik dalam membandingkan putusan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk menjawab permasalahan pokok yang akan dibahas.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 171

## BAB 2

## TINJAUAN PUSTAKA

**2.1. Perbuatan Pidana Dan Asas Legalitas.**

Kitab Undang-Undang Hukum pidana selanjutnya disebut KUHP tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, ada beberapa pendapat dari para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit*, diantaranya yaitu: Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam Kamus Hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.<sup>13</sup> Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>14</sup> Kemudian R. Tresna memberikan istilah yang berbeda terhadap *strafbaar feit*, ia menyebutnya sebagai peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.

---

<sup>13</sup> J.C.T Simorangkir, dkk.. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, , hlm. 161

<sup>14</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2005., hlm.10

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.<sup>15</sup>

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah:
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
  3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* , seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
  5. Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm.11

b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai serorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

Perumusan asas legalitas dalam bahasa latin bukan berarti asas tersebut berasal dari hukum Romawi, beberapa ahli memberikan alasan tentang hal tersebut menurut moelyatno asas legalitas tidak dikenal dalam hukum romawi kuno, selanjutnya menurut Sahetapi yang menyatakan bahwa asa legalitas dirumuskan dalam bahasa latin semata mata karena bahasa latin merupakan bahasa dunia hukum yang digunakan pada waktu itu.<sup>17</sup> Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Diantara para ahli hukum pidana terdapat kesamaan pandangan bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatanketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu<sup>18</sup>. Ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Sedangkan makna yang terkandung dalam asas legalitas

---

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam ukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2009, hlm. 8

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pemikiran Remelink Mengenai Asas Legalitas*, lentera jurnal hukum, Edisi 16-tahun I V, April-Juni 2007, hlm. 124.

ada perbedaan pendapat diantara para ahli hukum. Menurut Enschede hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas, Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana (... *will een strafbaarfeit zijn, danmoet het vallen Onder een weeterlizke strafbepaling.....*). Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukansurut.(... *zo'n strafbepaleng mag geen terugwerkende kract hebben ...*)<sup>19</sup>. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro memberi Makna asas legalitas sama dengan yang dikemukakan oleh Enschede yaitu bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut<sup>20</sup>. Lebih lanjut lagi Sudarto memberikan makna asas legalitas yang hampir sama pula yaitu ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut<sup>21</sup>

Menurut Jan Remmelink seperti yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas, ketiga hal yang

---

<sup>19</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana, op.cit*, hlm. 73.

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Reflika Aditama, Bandung 2014, hlm. 42.

<sup>21</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 22-24

dikemukakan oleh Ramelink adalah: *Pertama*, konsep perundang-undangan yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil yang dapat memberikan pengaturan di bidang pemidanaan, tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*. Termasuk didalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. *Kedua*, undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat atau *lex certa*, prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bawa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. *Ketiga* adalah perihal analogi. Asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi atau yang dikenal dengan adagium “*nullum crimen noela poenasine lega stricta*”<sup>22</sup>.

Selanjutnya Groenhuijen memberi 4 (empat) makna asas legalitas seperti yang dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja. Pertama, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam suatu delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bawa terdakwa melakukan

---

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, *op.cit*, hlm. 74-75.

perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang menerapkan analogi.<sup>23</sup>

## 2.2. Pertanggungjawaban Pidana dan Hubungan kausalitas

Dalam Hukum pidana di Indonesia ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana, tergantung apakah seseorang tersebut mempunyai pertanggungjawaban pidana, namun demikian orang yang telah dijatuhi hukuman pidana sudah tentu melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>24</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada asas kesalahan hai tersebut dapat dilihat dari rumusan delik-delik yang ada dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan tindak pidana

---

<sup>23</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni bandung, 2002, hlm. 5-6.

<sup>24</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 22

korupsi, rumusan dari delik tersebut secara eksplisit menyebutkan unsur “dengan sengaja” dan secara implisit terkandung maksud bahwa delik tersebut dilakukan dengan kesengajaan, seperti “memberi atau menjanjikan sesuatu”, “menerima pemberian atau janji”, dan “menerima hadiah atau janji”.

### **2.3. Hukum Pidana Umum dan Khusus**

Dalam hukum pidana ada beberapa pembagian diantaranya adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum Pidana Umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas orang perseorangan. Hukum pidana umum juga merupakan hukum pidana dalam kodifikasi oleh karena itu tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana tersebut meliputi tindak pidana umum,

Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibuat untuk hal atau orang tertentu. Hukum pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar yang ada dimuat/ dirumuskan dalam kodifikasi /diluar KUHPidana atau secara formil yang berada diluar KUHP. Hukum pidana khusus di Indonesia cukup banyak, contohnya, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang-undang tindak pidana perbankan dan lain-lain.

### **2.3. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa

Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>25</sup> *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>26</sup>

Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah segala kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>27</sup> Korupsi adalah suatu alat kebutuhan bagi kelompok penjahat terorganisasi dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, dalam konferensi PBB ke-10 (A/CONF.187/9) dinyatakan bahwa kelompok penjahat terorganisasi yang melakukan korupsi, kemungkinan dalam bentuk pemerasan, penyuapan atau sumbangan secara ilegal terhadap kampanye politik supaya mendapatkan pembagian keuntungan terhadap pasar tertentu.<sup>28</sup> Secara khusus pengertian korupsi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam berbagai undang-undang. Ketentuan tentang tindak pidana korupsi, selain di atur dalam KUHP dan undang-undang tentang tindak pidana korupsi, juga berkaitan dengan berbagai peraturan per-undangan lain yang mengatur tentang tata penyelenggaraan pemerintahan secara teknis administratif.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

<sup>26</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta 1999, hlm. 128

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*, Loc..cit., hlm 151

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Hukum pidana materiil korupsi memuat tentang hal-hal tertentu sebagai berikut:

1. Rumusan tindak pidananya ada 44 bentuk tindak pidana, bahkan bentuknya lebih banyak apabila dirinci berdasarkan bidang-bidang tertentu contoh yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ada 3 (tiga) bentuk tindak pidana korupsi yaitu: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
2. Mengenai sistem pemidanaannya.
3. Mengenai kemungkinan dapat dipidananya subjek hukum korporasi, dan pembebanan tanggung jawab pidana serta sistem pemidanaannya si pembuat tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh atau atas nama korporasi tersebut (pasal 1 sub 3 jo pasal 20)

4. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidana dalam hal percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana korupsi, yang berbeda dengan pasal 51 dan 55 KUHP. (pasal 15, 16)
5. Mengenai batasan atau pengertian-pengertian tentang:
  - Subjek hukum tindak pidana korupsi adalah orang yang diartikan juga selain orang perorangan adalah juga korporasi (pasal 1 ayat 3).
  - Pengertian korporasi yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ayat 1).
  - Perluasan pengertian pegawai negeri yang cakupannya lebih luas dari perluasan pengertian pegawai negeri menurut undang-undang nomor: 3/1971 (pasal 1 ayat 2).<sup>29</sup>

Hukum Pidana Formil Korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah memuat tentang hal-hal:

1. Mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah bagian yang terbanyak (pasal 25 s/d 40)
2. Mengenai penempatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi (pasal 41).
3. Mengenai ketentuan kemungkinan dibentuknya Tim Gabungan dalam upaya penyidikan Tindak pidana korupsi (pasal 27). (Berdasarkan PP. No. 19 Tahun

---

<sup>29</sup>Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 12

2000 dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi oleh Jaksa Agung (SK No. KEP-102/JA/05/2000) yang diketuai Andi Andjo Sutjipto, SH

4. Mengenai perintah untuk dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas dan berwenang melakukan koordinasi dan supervisi dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

## **2.4. Kebijakan Hukum Pidana**

### **2.4.1. Kebijakan Penal**

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Politik Hukum adalah Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>31</sup> Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>32</sup> Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang

---

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 13

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, , Alumni, Bandung 1981, hlm. 159

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983., hlm. 20

akan datang.<sup>33</sup> Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>34</sup>

Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Bahwa “*Strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

*Strafrechtspolitiek is de beleideslijn om te bepalen:*

- *In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden;*
- *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen;*
- *Hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen.*

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Ibid.*, 1983, hlm. 93 dan 109

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Semarang, 2008, hlm. 26 dan 27

sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>35</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>36</sup>

Menurut Utrecht, yang dikutip oleh Abdul Latif dan Hasbih Ali, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>37</sup> Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 28

<sup>37</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hlm. 22-23.

<sup>38</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 27

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>39</sup>

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>40</sup>

Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 24

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 75

yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>41</sup>

#### 2.4.2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengantidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebgai upaya yang bersifatpreventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukanpengwasan tertantu sebgai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuksosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatukriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.<sup>42</sup>

Kebijakan kriminal yang dilakukan melalui sarana *non penal* adalah mencegah dan mengantisipasi terjadinya kejahatan dengan sasaran menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>41</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta,2009, hlm : 155.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1983.Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta. Hlm.21

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>43</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strtegis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>44</sup>

## 2.5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatanPengadaan Barang/Jasa olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayaioleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasikebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit. hlm. 45-46

<sup>44</sup> *Ibid*

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemerintah yang diwakili oleh PPK untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang telah disetujui oleh DPR dan Keputusan Presiden mengenai rincian APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian semakin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dari pemerintah dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai

tepat waktu maka diperlukan kegiatan pengadaan. Selanjutnya, pendekatan kasus yang digunakan oleh penulis adalah kasus pengadaan bibit kopi SE sebelum lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karenanya peraturan yang digunakan dalam pembahasan adalah peraturan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 2.6. Teknologi tinggi *Somatic Embryogenesis* (SE)

Permasalahan yang sering terjadi dalam budidaya kopi adalah produktivitas yang rendah dan intensitas serangan hama dan penyakit yang tinggi. Pemuliaan tanaman merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Perbaikan kultivar kopi yang memiliki daya adaptasi yang baik pada kondisi lingkungan marginal, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, produktivitas tinggi serta memiliki cita rasa yang baik dapat diperoleh melalui program pemuliaan tanaman.<sup>45</sup>

Budi daya jaringan pada awalnya dikembangkan untuk mengatasi permasalahan sistem perbanyakan *vegetatif* pada tanaman kopi. Kopi arabika merupakan tanaman menyerbuk sendiri (*self pollinated*) yang biasa diperbanyak secara generatif dengan menggunakan biji, sedangkan kopi robusta merupakan tanaman menyerbuk silang dan perbanyakannya dilakukan secara vegetatif

---

<sup>45</sup> Dwi Nugroho, Kopi: Sejarah, Botani, Proses Produksi, Pengolahan, Produk Ilir, Dan Sistem Kemitraan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 103

(klonal). Perbanyakan generatif menggunakan biji lebih disukai oleh petani, karena lebih mudah dalam pendistribusiannya tetapi cara ini seringkali menghasilkan pertanaman heterogen (terutama pada kopi robusta) karena adanya segregasi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan produksi. Sebaliknya pada kopi arabika, perbanyakan vegetatif secara massal relatif sulit karena regenerasi cabang ortotrop tergolong rendah. Oleh karena itu dikembangkan teknik kultur jaringan pada tanaman kopi untuk mendapatkan bibit kopi yang identik secara genetik dengan tingkat regenerasi yang tinggi dalam waktu cepat. Didalam perkembangannya, kultur jaringan tidak hanya dimanfaatkan untuk memperbanyak tanaman saja. Beberapa pendekatan dilakukan sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam proses pemuliaan tanaman, diantaranya adalah embriogenesis somatik/ES (somatic embryogenesis/SE).<sup>46</sup>

Keunggulan dari metode ES adalah : Jumlah propagul yang dihasilkan sangat banyak bersifat sama dengan induknya (bibit yang dihasilkan sangat serupa dengan bibit hasil apamixsis), seragam secara morfologi dan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, terbentuknya embryo bipolar menyebabkan tidak diperlukannya tahapan pengakaran, kalus embryogenik dapat diperbanyak dan dipercepat dalam media cair, bibit dapat diproduksi tanpa mengenal masa istirahat dan musim.<sup>47</sup> Dengan menggunakan teknik *Somatik Embryogenesis* maka masalah perbanyakan vegetatif pada kopi arabika dapat diatasi, demikian juga teknik ini dapat digunakan untuk memperbanyak massal pada kopi robusta, beberapa contoh keberhasilan pemanfaatan teknologi *Embryogenesis Somatik* antara lain :

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 104

<sup>47</sup> *Ibid.*

- a). Perbanyakkan masal *C. Canephora* di Uganda. Uganda telah memiliki laboratorium kultur jaringan sejak tahun 1994. Fungsi utama laboratorium ini adalah untuk memperbanyak enam klon *C. Canephora* terpiih dengan skala besar dengan menggunakan teknologi *Embryogenesis Somatik*. Laboratorium tersebut memiliki tiga ruang kultur *chamber* . Dua ruang dilengkapi dengan *Temporary Immersion System* (800 per *chamber*) (Berthouly dan Etienne, 2000);
- b). Peningkatan dan perbanyakkan masal *C. Arabica* dan *C. Chanephora* di Amerika tengah. teknologi *Somatik Embryogenesis* dimanfaatkan untuk perbanyakkan masal varietas baru yang diperole dari asil seleksi generasi FI yang hanya dapat diperbanyak secara masal dengan teknologi kultur jaringan (Berthouly & Etienne, 2000).
- c). Telah ditemukan hibrida *C. Canephora* yang memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan hama *nematoda Meloidogyne sp* dan *Pratylenus sp* yaitu antara persilangan T3751 (1-2) x T3561 (2-1). Varietas ini diberi nama varietas “*Nemaya*” . Dengan semakin banyaknya permintaan benih tersebut, maka perlu dibangun kebun benih yang terdiri dari dua tetua tersebut. Untuk mendapatkan keturunan yang seragam, maka tetua persilangan harus diperbanyak secara klonal. Maka proses perbanyakkan tetua tersebut digunakan teknologi *embryogenesis somatik* (Berthouly & Etienne, 2000).
- d). Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia telah berhasil memanfaatkan teknologi *embryogenesis somatik* untuk memperbanyak kopi robusta dan kopi arabika secara masal. Jumla bibit yang diproduksi setiap tahun mencapai 2-5 juta bibit.<sup>48</sup>

*Somatic Embryogenesis* merupakan suatu proses saat sel somatik (baik *haploid* maupun *diploid*) berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui *fusi gamet*.<sup>49</sup> Istilah *embrio Somatic* pertama kali digunakan oleh Tolkin pada tahun 1964 yang digunakan untuk menggambarkan pembentukan organisme dari suti sel atau kumpulan sel *somatik*.<sup>50</sup>

Pada teknik *Embriogenesis Somatik* ini sel-sel somatik mengalami pembelahan sel dan membentuk embrio yang sama dengan *embrialo zigotik*, dimana embrio

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 106

<sup>49</sup> Purnamaningsih, Ragapadmi “*regenerasi tanaman melalui Embriogenesis Somatik dan beberapa gen yang mengendalikannya*” agro bio, Bogor, Balai Penelitian Biogen, 2002, hlm.; 51 – 58

<sup>50</sup> *Ibid.*

memiliki struktur bipolar yang terdiri atas jaringan meristem tunas dan meristem akar.<sup>51</sup>

Embriogenesis Somatik telah dicoba pada spesies rumput seperti alang-alang dengan menggunakan teknik induksi in vitro pada sejumlah besar embriosomatik yang mengarah padapengembangan beberapa klon dari eksplant unggal.<sup>52</sup>

Sejak pertengahan tahun 2008, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslit Koka) Jember telah mengembangkan teknologi *Somatic Embryogenesis (SE)* untuk menghasilkan bibit kakao. Namun pada umumnya masyarakat belum mengetahui apa sebenarnya *Somatic Embryogenesis (SE)* tersebut. *Somatic Embryogenesis* adalah proses proses dimana sel somatic yang ditumbuhkan dalam kondisi yang terkontrol berkembang menjadi sel embriogenetik yang selanjutnya setelah melewati serangkaian perubahan morfologi dan biokimia dapat menyebabkan pembentukan embrio somatik. Berbeda dengan *embrio zigotik* (hasil persilangan tanaman), perkembangan *embrio somatik* sangat mudah diamati, kondisi kultur sangat terkontrol dan dapat diperoleh *embrio somatik* dalam jumlah besar. Dengan demikian, SE akan memainkan peranan penting pada perbanyakan klonal kakao, karena secara genetik bersifat klonal dan secara morfologi bersifat normal.

Berdasarkan hasil pengujian tanaman asal *Somatic Embriogenesis (SE)*, dibandingkan dengan tanaman asal benih, *okulasi orthotrop*, *okulasi plagiotrop*,

---

<sup>51</sup> Sulitiani, erina; Yani, Samsul A. *Produksi bibit tanaman dengan menggunakan teknik kultur jaringan*. SAMEO Biotrop, Bogor. 2012, P. 7

<sup>52</sup> Saho Diptimayee, “*Micropropagation Throught somatic Embryogenesis and Cotyledonary Nodal Culture In Sea Oats (Uniola Paniculata L)*”. India: Orissa University of Agriculture and Technology. 2008, P 2

dan setek diketahui bahwa tanaman kopi asal SE memiliki tajuk sempurna lengkap dengan *lorquette*, memiliki sistem perakaran tunggang, pertumbuhan seragam dan bersifat *vigor*, 4 bulan lebih cepat berbuah, relatif tahan kekeringan dan berproduksi tinggi. Pada panen pertama (berumur 3 tahun setelah tanam), produksi kopi asal SE hampir mencapai 500 kg/ha/tahun. Hasil ini lebih tinggi 500% dibandingkan dengan produksi tanaman asal benih. Sebagian dari selisih hasil ini sudah dapat digunakan untuk menutupi perbedaan harga bibit asal SE dan benih. Produksi kakao asal SE terus meningkat seiring dengan bertambahnya umur, yaitu sudah dapat mencapai 1.137 kg/ha/tahun pada umur 4 tahun setelah tanam dan 1.680 kg/ha/tahun pada umur 5 tahun. Potensi produksi bisa mencapai diatas 2 ton/ha/th.

Kopi selain mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan para petani karena sekitar 2 juta lebih petani Indonesia pada saat ini mengandalkan kopi sebagai sumber mata pencahariannya, kopi juga sebagai salah satu komoditi ekspor utama Indonesia mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai penyumbang devisa negara di sektor perkebunan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan tanaman kopi dengan cara mengimplementasikan diimplementasikannya inovasi teknologi, khususnya penggunaan benih unggul berkualitas.


Penggunaan teknologi penghasil benih unggul bermutu yang disebut dengan teknologi *Somatic Embryogenesis* (SE) akan dapat mendukung penyediaan bibit klonal secara massal dengan harga yang terjangkau oleh petani. Untuk memenuhi kebutuhan bibit kopi berkualitas tinggi dari pemerintah

dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu maka diperlukan kegiatan pengadaan bibit kopi *Somatic Embryogenesis* (SE). Dasar hukum dan mekanisme pengadaan bibit kopi *Somatic Embryogenesis* (SE) tersebut sama dengan Dasar hukum dan mekanisme pengadaan barang/jasa lainnya yaitu Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya..



BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL



korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara banyak terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu pengeluaran rutin negara baik pusat maupun daerah di wujudkan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh negara baik yang bersumber dari APBN/ ataupun APBD. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>53</sup> Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sekaligus juga untuk meningkatkan devisa negara di sektor pekebunan adalah dengan mengembangkan kualitas tanaman kopi khususnya penggunaan benih unggul bermutu yang berkualitas yang disebut dengan teknologi *Somatic Embryogenesis* (SE), namun dalam pelaksanaannya sering merugikan keuangan negara (korupsi) sehingga menghambat tujuan dari pembangunan nasional. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga

---

<sup>53</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 33,, hlm. 1

perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana korupsi khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyebab tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE karena tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 35 ayat (2) dan pasal 38 ayat (5) huruf c peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya sebelum lahirnya peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas, penyebab lain adalah karena pejabat pengadaan bibit kopi SE menyalahgunakan kewenangan/tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*) akan memberikan solusi tentang bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (legislatif), lembaga yudikatif yang mengadili pelaku kejahatan dalam hal ini para koruptor, dan pelaksana undang-undang (eksekutif), hal tersebut sejalan dengan tulisan Barda Nawawi Arief. bahwa Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE merupakan bagian dari mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dengan sasaran menangani faktor-faktor yang mendukung penyebab terjadinya korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 th. 2010 beserta perubahannya sebenarnya sudah mendukung penunjukan langsung terhadap metode pengadaan bibit kopi *somatic embryogenesis* yang diatur Pasal 35 ayat (2) dan pasal 38 ayat (5) huruf c. Namun, belum ada kepastian hukum, dengan

adanya kata “dapat dilakukan” pada pasal 38 ayat (1) dan kata “memungkinkan” pada pasal 38 ayat (5) memberi banyak kesempatan kepada para calon Koruptor untuk melakukan korupsi. Hal tersebut disebabkan karena dalam setiap pengadaan bibit kopi *somatic embryogenesis* (SE) belum pernah dilakukan dengan metode penyedia barang melalui penunjukan langsung meskipun bibit kopi *somatic embryogenesis* (SE) sudah memenuhi kriteria pasal 38 ayat (5) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya Peraturan Presiden Nomor 54 th. 2010 dan perubahannya, sebelum lahirnya peraturan presiden Nomor 16 tahun 2012 yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi karena belum ada kepastian hukum untuk melaksanakan penunjukan langsung dalam pengadaan Bibit kopi *somatic embryogenesis* (SE) yang merupakan barang khusus hasil teknologi tingkat tinggi satu-satunya di Indonesia.

Fakta yuridis menunjukkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi *somatic embryogenesis*, harus ada perbaikan baik dari lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif, adanya kepastian hukum dalam perumusan peraturan yang lebih jelas baik di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun dalam peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam metode penyedia barang yang bersifat khusus atau spesifik, karena bibit kopi SE merupakan barang khusus.

Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum *pidana* (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan

dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara *penal* dan *non penal* .

Tahap Formulasi (kebijakan legislatif), pembuat undang-undang harus lebih peka terhadap situasi yang berkembang dalam dunia teknologi dan perlu segera dilakukan perubahan Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa khususnya dalam hal Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang terhadap kriteria barang yang bersifat khusus harus dilakukan dengan metode penunjukan langsung.

Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) Para hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus memenuhi asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana, selain itu juga harus memberikan penilaian yang obyektif atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkannya. Lebih lanjut lagi pertimbangan hakim dan putusan harus memiliki keseimbangan dan korelasi yang membangun logika berpikir yang menyeluruh sehingga melahirkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga untuk mencegah calon koruptor tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Tahap eksekusi (kebijakan Administratif). tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Penulis memandang perlunya Integralisasi dari ketiga lembaga legeslatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sehingga pembangunan nasional di bidang ekonomi tidak akan terhambat, tercapainya kesejahteraan masyarakat dan Tujuan hukum pidana yaitu masyarakat adil dan maknur.

## BAB 5

## PENUTUP

**5.1. Kesimpulan**

Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi *somatic embryogenesis* (SE), dapat dilakukan melalui:

- Penyebab tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE karena tidak adanya kepastian hukum dengan adanya kata “dapat dilakukan” pada pasal 38 ayat (1) dan dengan adanya kata “memungkinkan” pada pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 th. 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah hal tersebut bertentangan dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu peraturan yang dirumuskan tidak terperinci dan tidak cermat, tidak jelas, perumusan peraturan tersebut seharusnya ditafsirkan seperti yang dibaca dan tidak multi tafsir (*lex certa*), rumusan pasal tersebut membuat Pejabat Pembuat Komitmen salah dalam menentukan Metode penyedia barang, bibit kopi SE adalah merupakan barang khusus, teknologi tingkat tinggi satu-satunya di Indonesia, seharusnya metode penyedia barang yang digunakan adalah metode penunjukan langsung. dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka Peraturan Presiden Nomor 54 th. 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, maka berdasarkan pasal 38 ayat (4) Peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode penyedia barang dalam


pengadaan bibit kopi SE untuk tahun anggaran yang akan datang diharapkan dilakukan dengan penunjukan langsung;

- Penyalagunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan pada pengadaan bibit kopi SE dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 06/PID.SUS/TPK/2011/PN.KPG. dan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 03/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. terjadi karena pejabat yang bersangkutan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan – peraturan yang berlaku sehingga pengadaan bibit kopi SE tidak berjalan seperti yang diharapkan, menyebabkan kerugian keuangan negara, dan menghambat pembangunan nasional di bidang ekonomi.
- Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE, Pelaku pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan bibit kopi SE dalam melaksanakan proses pengadaan bibit kopi SE harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku, berpedoman pada tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa serta tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## 5.2. Saran

1. Pemangku kepentingan dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya Pejabat Pengadaan/Pegawai Negeri untuk tidak melakukan penyalagunaan jabatan dan wewenangnya serta memperhatikan peraturan terkait dengan tugas dan wewenangnya demi terwujudnya tujuan dari pembangunan nasional

2. pembuat peraturan perundang-undangan agar lebih peka terhadap situasi yang berkembang dalam dunia teknologi dan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maka berdasarkan pasal 38 ayat (4) Peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode penyedia barang dalam pengadaan bibit kopi SE pada tahun anggaran yang akan datang sudah dilakukan dengan penunjukan langsung;



## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU TEKS:

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta 2016.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Semarang, 2008

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Dwi Nugroho, *Kopi: Sejarah, Botani, Proses Produksi, Pengolahan, Produk ilir, Dan Sistem Kemitraan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016

Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2009

\_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

Hanafi Amrani dan Mahrus ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006

J.C.T Simorangkir, dkk.. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Jum Aggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 2002
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2005
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta:2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010
- Purnamaningsih, Ragapadmi “*regenerasi tanaman melalui Embriogenesis Somatik dan beberapa gen yang mengendalikannya*” agro bio, Bogor, Balai Penelitian Biogen, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1983.Rajawali Perscetakan ke-10, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Suswinarno, , *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Sulitiani, erina; Yani, Samsul A. *Produksi bibit tanaman dengan menggunakan teknik kultur jaringan. SAMEO Biotrop*, Bogor. 2012
- Saho Diptimayee, “*Micropropagation Throught somatic Embryogenesis and Cotyledonary Nodal Culture In Sea Oats (Uniola Paniculata L)*”. *India: Orissa University of Agriculture and Technology*. 2008.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Reflika Aditama, Bandung 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Undang-Undang Nomor Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Republik Indonesia, Perpres No. 70 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: Fokusmedia, 2010.

Peraturan Presiden Nomor : 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor : 16 Th 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 33

Internet :

<http://www.indonesia-investments.com>, updated pada tanggal 13 November 2017.

